

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi lebih efisiensi karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan lebih transparasi. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak digunakan oleh kehidupan manusia bahkan dalam praktek pemerintahan di beberapa Negara menggunakan teknologi informasi seperti media online yang menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.

Indonesia telah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga ini dapat mempermudah pegawai pajak atau fiskus dalam menginput data wajib pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam penyetoran pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak dalam penyetoran pajak.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menawarkan berbagai kemudahan dengan ini diharapkan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk Wajib Pajak dan meringkankan pekerjaan pegawai pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan terus menyempurnakan sistem *self assessment* yang diterapkan pada perpajakan Indonesia yakni memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2018, h 9) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak menggunakan *official assessment system*. *Official assessment system* adalah perhitungan pajak dihitung oleh pihak fiskus, sedangkan *self assessment system* adalah Wajib Pajak menghitung sendiri pajak terutangnyadan *with holding system* adalah penghitungan pajaknya

diserahkan kepada pihak ketiga, akan tetapi untuk memudahkan Wajib Pajak saat ini,

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan Wajib Pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi yang dilakukan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh), UU 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak yang meningkat.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diterapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih berlaku hingga sekarang dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Reformasi perpajakan di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara sektor perpajakan, karena Pajak Pertambahan Nilai penyumbang penerimaan negara di sektor perpajakan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada Wajib Pajak khususnya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan faktor pajak sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka. Faktor pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penomoran sendiri oleh Wajib Pajak membuat banyak terjadi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dikarenakan ada beberapa faktor pajak fiktif, faktor pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dan ada beberapa nomor faktor pajak yang ganda atau sama dengan Wajib Pajak lain. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan baru yang menggunakan sistem elektronik. Direktorat Jenderal Pajak mencari cara efektif untuk mengangguni kasus faktor pajak fiktif karena diperkirakan sangat merugikan negara.

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan peraturan PER24/PJ/2012 yang berisi tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pembertahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan, penggantian, dan tata cara pembatalan faktor pajak dirubah menjadi *E-Nofa*. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya peraturan ini dapat meminimalisir faktor pajak fiktif. Peraturan tentang *E-Nofa* ini juga memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak, tetapi tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan diberikan jatah nomor faktor pajak. Kantor pajak akan lebih

selektif dalam menentukan pengusaha mana yang layak diberikan jatah nomor faktur pajak.

Pengusaha yang tertib dan diyakini keberadaannya saja yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini, yaitu mereka yang telah melakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang. Implementasi penggunaan E-Nofa sudah dimulai sejak Maret dan diharapkan seluruh Wajib Pajak sudah menggunakan E-Nofa pada 1 April 2013. Namun, karena belum seluruhnya Wajib Pajak bisa menggunakan E-Nofa maka tenggang waktu yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak diperpanjang hingga 1 Juni 2013. Pada tanggal 1 Juni 2013 seluruh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah bisa menggunakan sistem E-Nofa. Dengan begitu penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai diharapkan dapat meningkat dengan adanya penerapan E-Nofa.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, untuk itu penulis memilih judul yaitu **“Hubungan Antara Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak Dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Cibitung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan di KPP Pratama Cibitung?
2. Apakah terdapat hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Kurang Bayar di KPP Pratama Cibitung?
3. Apakah terdapat hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Lebih Bayar di KPP Pratama Cibitung?

4. Apakah terdapat hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Nihil di KPP Pratama Cibitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan di KPP Pratama Cibitung.
2. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Kurang Bayar di KPP Pratama Cibitung.
3. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Lebih Bayar di KPP Pratama Cibitung.
4. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah pengusaha kena pajak pengguna Elektronik Nomor Faktur Pajak dengan jumlah pengusaha kena pajak Laporan Nihil.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia dalam reformasi perpajakan dengan adanya peraturan-peraturan baru.
- b. Bagi Perusahaan
Sebagai masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai penerus

yang nantinya diharapkan dapat dijadikan gambaran dan pertimbangan mahasiswa.

d. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembatasan masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan terkait. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung yang telah menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak selama periode 2014-2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran dari keseluruhan penelitian ini dibuat secara sistematis dengan terdiri dari beberapa bab seperti yang akan dijelaskan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang literature yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode dalam melakukan penelitian yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual

penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, data penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian dan implikasi manajerial.

